



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Provinsi Km 1.5 Penajam  
Telp. (0542) 7200413 - Fax. (0542) 7200320  
Penajam 76141 - Kalimantan Timur



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dapat kami susun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan tolak ukur dari semua yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018, sehingga dapat diketahui efektifitas dan efisiensi kerja, kegiatan yang telah dan belum terlaksana/tercapai, dengan demikian untuk tahun mendatang diusahakan perbaikan dan penyempurnaan.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan penyusunan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini dibuat agar dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan.

Penajam, 15 Februari 2019  
Inspektur,

H.Haeran Yusni, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620221 198503 1 011



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor : 07 tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Eselon II ke atas untuk menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggung-jawaban kepada pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah direncanakan.

Untuk tahun 2018 kegiatan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dinilai dalam LKIP berjumlah 34 kegiatan, 6 program dan 3 sasaran dengan jumlah indikator kinerja 14 buah. Hasil pencapaian menunjukkan rentang capaian kinerja terendah 75% pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu dan tertinggi 500% pada kegiatan Review Laporan Keuangan dengan melihat capaian kinerjanya. Nilai Pengukuran Kinerja rata-rata dari keseluruhan sasaran mencapai 110,31%, maka secara umum pencapaian kinerja dikategorikan "Sangat Berhasil".

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini dibuat agar dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan.

Penajam, 15 Februari 2019  
Inspektur,

H.Haeran Yusni, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196202211985031 011



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pembentukan .....	1
B. Aspek Strategi dan Permasalahan .....	2
C. Kedudukan dan Fungsi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	5
E. Sumber Daya Inspektorat .....	7
F. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Inspektorat .....	
Tahun 2018 .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. Capaian Kinerja Inspektorat .....	29
B. Realisasi Anggaran .....	38
BAB IV PENUTUP .....	42

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja 2018
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
3. Pengukuran Kinerja (PK) 2018



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Aparatur .....	6
Tabel 2. Misi & Tujuan .....	13
Tabel 3. Sasaran Periode Tahun 2013-2018.....	15
Tabel 4. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran .....	16
Tabel 5. Analisis Keterkaitan Faktor SWOT dengan Visi Misi dan Nilai Luhur.....	21
Tabel 6. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat .....	23
Tabel 7. Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal.....	29
Tabel 8. Perolehan Rata-rata Capaian Nilai Kinerja Tahun 2016.....	30
Tabel 9. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	31
Tabel 10. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	35
Tabel 11. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 3 .....	37
Tabel 12. Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2018 .....	38
Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program & Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	39
Tabel 14. Realisasai Anggaran Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018 .....	41



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMBENTUKAN**

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana pengawasan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara.

Dasar pembentukan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dahulunya bernama Badan Pengawas Kabupaten adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perubahan nama dari Badan Pengawas menjadi Inspektorat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.



## **B. ASPEK STRATEGI DAN PERMASALAHANNYA**

### **1. Aspek Strategi**

Sejalan dengan peranan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan unsur pengawasan yang mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan, maka aspek strategis organisasi yang akan di capai oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Memfokuskan secara cermat obyek sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui upaya koordinasi dan senergi antara pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat (Khusus).
4. Mengungkap kasus-kasus yang berindikasi KKN dan penyimpangan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh aparatur pengawasan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya dalam mewujudkan aparat pengawasan yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.
6. Mengoptimalkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan dukungan peraturan perundangan dan kesadaran hukum masyarakat.



7. Mensinergikan system pengawasan internal pemerintah melalui koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Mensosialisasikan peran Inspektorat dalam rangka meningkatkan mutu hasil pengawasan dan kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
9. Memantapkan peran serta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan melakukan perubahan persepsi / pandangan terhadap pengawasan yang bertujuan hanya untuk mencari kesalahan.
10. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

## **2. Permasalahan**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan didukung oleh meningkatnya kapasitas kelembagaan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser utara meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana. Meskipun begitu masih ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Penajam Paser Utara dari berbagai aspek. agar dapat diperoleh kesinambungan dan keterkaitan antar sektor maupun antar instansi. Analisis permasalahan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.



Berikut identifikasi permasalahan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara :

1. Dari aspek Efektifitas dampak pemeriksaan, masih belum efektif terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan;
2. Dari aspek kuantitas Auditor dan P2UPD, kurangnya jumlah Auditor dan P2UPD yang sampai dengan saat ini hanya berjumlah 24 orang dibandingkan dengan banyaknya jumlah obrik pemeriksaan.

### **C KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai Badan Pengawas yang memfasilitasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017.

Adapun fungsi Inspektorat dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut yaitu :

1. Pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten;
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala sewaktu-waktu dari setiap tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten;
3. Penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kabupaten;
5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.




#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Inspektur Pembantu dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dengan rincian sebagai berikut :

- Inspektur
- Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan
- Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan P2UPD



**Gambar .3**  
**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT**  
**Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016**  
**Kabupaten Penajam Paser utara**





## E. SUMBER DAYA INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara per Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pejabat struktural, 5 (lima) Pejabat Fungsional P2UPD, 19 (sembilan belas) orang pegawai Fungsional Auditor dan 10 (sepuluh) staf.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan jumlah SDM yang ada sudah mencukupi kebutuhan, dari segi pendidikan, komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana sudah cukup berimbang sedangkan dari segi kepangkatan untuk pengisian jabatan yang lowong sesuai kepangkatannya sudah mencukupi, untuk kebutuhan akan tenaga fungsional auditor masih dianggap kurang dibandingkan dengan jumlah obrik pemeriksaan yang akan di audit.

Secara rinci komposisi SDM Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Aparatur Inspektorat per 31 Desember 2018

Jabatan	Golongan				Pendidikan			
	IV	III	II	I	S2	S1	SMA/ D3	SMP/ SD
Inspektur	1				1			
Sekretaris	1					1		
Irban	3				1	2		
Kasubbag		2				1	1	
Auditor	2	17				19		
P2UPD	4	1			1	4		
Staf		6	3	1		3	6	1
Jumlah	11	26	3	1	3	30	7	1



## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ini memuat tentang Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan**

Mengemukakan secara ringkas tentang dasar pembentukan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **B. Aspek Strategi dan Permasalahan**

Dalam bagian ini di jelaskan secara ringkas tentang strategi dan permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **C. Kedudukan dan Fungsi**

Memuat penjelasan tentang kedudukan dan fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **D. Struktur Organisasi**

Memuat penjelasan tentang struktur organisasi Inspektorat.

#### **E. Sumber Daya Manusia**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Tahun 2018.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **A.1. Visi dan Misi**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat yang telah sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013-2018.

#### **A.2. Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat.

#### **A.3. Strategi dan Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

### **B. PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan secara ringkas tentang Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 serta menjabarkan program dan kegiatan Inspektorat secara rinci.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Inspektorat**

Memuat capaian kinerja dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2018.

### **B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan secara ringkas tentang realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2018.

## **BAB IV PENUTUP**

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2018
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
3. Pengukuran Kinerja (PK) 2018



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### A.1 Visi dan Misi

###### Visi

Dalam rangka menunjang terlaksananya Pemerintahan yang baru dan mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu secara terus menerus melakukan perubahan – perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan reformasi Birokrasi, Sehingga penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan berjalan lebih baik.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013-2018 yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis”**, maka visi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

*“Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baik Melalui Pengawasan Yang Profesional Guna Tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara”*



Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baik**, mengandung makna terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang baik, berdayaguna, berhasil guna, bebas dari KKN, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa sebagai implementasi dari prinsip Good Governance dan Clean Government.
2. **Pengawasan Yang Profesional**, mengandung makna Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar kualitas oleh aparat yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta terus mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan dan antisipasif terhadap perubahan-perubahan. Dengan pengawasan yang profesional diharapkan semua perkembangan dan perubahan dapat diantisipasi guna pengawalan pelaksanaan visi Kabupaten dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

### **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

1. Mendorong tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government);
2. Tercapainya pelaksanaan Pengawasan Yang Berkualitas.



**Misi pertama** merupakan upaya Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, penuh integritas, akuntabel, taat hukum, transparan dan bebas dari KKN. Hal ini sejalan dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut berarti, dengan dilaksanakannya misi ini organisasi akan menjawab pertanyaan manfaat apa yang dapat diberikan kepada masyarakat dari hasil kegiatan organisasi.

**Misi kedua** merupakan upaya Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengantisipasi tantangan, hambatan dan perubahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Misi ini merupakan dukungan untuk terlaksananya misi pertama. Dengan dijalankannya misi ini, organisasi selain dapat menjawab pertanyaan stake holders mengenai peran apa yang akan dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan stake holders juga menjawab pertanyaan bagaimana organisasi dapat mempertahankan dirinya dalam menghadapi tantangan dan perubahan dimasa yang akan datang.

## A.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

### Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya Tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.



Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berpedoman pada Critical Succes Factors (CSF) sebagaimana diuraikan dimuka, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahun 2013 sampai dengan 2018 mendatang diarahkan pencapaian tujuan masing-masing misi, sebagai berikut :

Tabel 2. Misi dan Tujuan pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	MISI		TUJUAN STRATEGIK
1	Mendorong tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)	1	Mendorong Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara
2	Tercapainya Pelaksanaan Pengawasan yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas oleh APIP



## Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran dapat digambarkan dengan SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness), sebagai berikut :

1. *Spesific* yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
2. *Measurable* yang berarti dapat diukur sehingga memudahkan dalam penyusunan Lakip dan evaluasinya.
3. *Acceptable* yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.
4. *Result* yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
5. *Timeliness* yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, menetapkan Grand Strategi dalam periode tahun 2013 s/d 2018 yang akan datang yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dengan sasaran sebagai berikut :



Tabel 3. Sasaran Periode 2013 sampai dengan 2018

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Mendorong Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara	1	Meningkatkan Penerapan Manajemen Pemerintahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Secara Terpadu dan Tepat Waktu
		2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
2	Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas oleh APIP	1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator.

Indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 4. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengawasan</li><li>2. Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan</li><li>3. Persentase tingkat pengaduan masyarakat</li><li>4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan</li><li>5. Penyajian laporan keuangan daerah sesuai SAP</li><li>6. Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu</li><li>7. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja SKPD</li><li>8. Peningkatan nilai indeks pencapaian target kinerja</li><li>9. Predikat hasil evaluasi Zona Integritas</li><li>10. Peningkatan kapabilitas APIP</li></ol>
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</li><li>2. Peningkatan Opini Audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</li></ol>
3.	Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Auditor yang lulus sertifikasi Auditor</li><li>2. Peningkatan jumlah SDM APIP</li><li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana</li></ol>



### A.3 Strategi dan Kebijakan

#### Strategis

Starategi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai sasaran, yang meliputi kebijakan dan program antara lain :

Faktor-faktor kunci keberhasilan diperlukan untuk memfokuskan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya analisa terhadap lingkungan strategik baik internal maupun eksternal. Lingkungan Internal meliputi : Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) sedangkan lingkungan Eksternal meliputi : Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threathen*).

Dalam pelaksanaan analisa lingkungan strategik tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :

1. Kebersamaan
2. Tanggung Jawab
3. Keberhasilan

Analisa Lingkungan Internal (ALI) terdiri atas Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi : Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threaths*). Terhadap masing-masing unsur analisa lingkungan tersebut dilakukan analisis tingkat urgensinya serta dilakukan pembobotan dan ratingnya untuk memperoleh posisi instansi. Penentuan posisi ini penting dilakukan untuk menentukan strategi yang akan diambil.

#### A. Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa hal yang dikatagorikan sebagai kekuatan internal dan bisa dikontrol di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah :

1. Semangat kebersamaan
2. Kemauan kerja yang tinggi
3. Disiplin kerja yang tinggi



4. Sarana penunjang kerja yang cukup
5. Terbentuknya kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan internal yang teridentifikasi adalah :

1. Kurangnya jumlah pegawai
2. Kurangnya jumlah Auditor
3. Kualitas SDM belum memiliki kompetensi/spesifikasi
4. Belum diterapkannya Rewards and punishment bagi pegawai.

C. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat teridentifikasi, adalah :

1. Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pentingnya fungsi pengawasan.
2. Tingkat kesadaran akan Pengawasan dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Adanya Undang-Undang Nomor 22, 25 dan 28 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 & 64 Tahun 2007.
4. Dukungan LSM dan masyarakat akan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah.

D. Ancaman (*Threats*)

Ancaman dari lingkungan eksternal yang teridentifikasi, adalah :

1. Administrasi pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kualitas dan kuantitas SDM Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memadai.
3. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara belum maksimal.



Tahap selanjutnya dari analisis SWOT tersebut adalah menetapkan strategi organisasi ke dalam 4 (empat) kategori, dengan tetap memperhatikan posisi dari Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dominan berada pada Aggressive Strategy sesuai dengan hasil penentuan posisi diatas.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

STRATEGI SO (memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) :

1. Manfaatkan kemauan kerja yang tinggi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah tentang pentingnya fungsi Pengawasan.
2. Manfaatkan sarana penunjang kerja yang cukup untuk meningkatkan kesadaran pengawasan dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten.
3. Tingkatkan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22, 25 dan 28 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 & 64 Tahun 2007.
4. Kembangkan semangat kebersamaan untuk memperoleh dukungan LSM dan masyarakat dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja.
5. Terbentuknya kelompok Jabatan Fungsional Auditor guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan Daerah tentang pentingnya fungsi Pengawasan.

STRATEGI ST (memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi ancaman) :

1. Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan terbentuknya kelompok Jafung untuk mengatasi administrasi pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan sarana penunjang kerja yang cukup serta telah terbentuknya kelompok Jafung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memadai.
3. Gunakan semangat kebersamaan dan kemauan kerja yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.



STRATEGI WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

1. Tingkatkan jumlah pegawai dan jumlah Auditor yang bersertifikasi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah yang tinggi tentang pentingnya fungsi Pengawasan.
2. Tingkatkan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22, 25 dan 28 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 & 64 Tahun 2007
3. Berlakukan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran akan Pengawasan dan mendapat dukungan LSM dan masyarakat akan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja pemerintah.

STRATEGI WT ( meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman ) :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pengawasan untuk optimalisasi kelengkapan administrasi pemerintahan.
2. Memberi kesempatan yang luas bagi Auditor untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menunjang pelaksanaan Pengawasan administrasi pemerintahan.
3. Usulkan penerapan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

LANGKAH terakhir dalam Analisis SWOT adalah melihat keterkaitan strategi dengan Visi, Misi dan nilai-nilai luhur, sebagai mana nampak dalam tabel 4. Berdasarkan analisis keterkaitan yang dilakukan, diperoleh 7 faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut :

1. Tingkatkan jumlah pegawai dan jumlah Auditor yang bersertifikasi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah yang tinggi tentang pentingnya fungsi Pengawasan.
2. Tingkatkan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22, 25 dan 28 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 & 64 Tahun 2007.
3. Manfaatkan sarana penunjang kerja yang cukup untuk meningkatkan kesadaran pengawasan dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten.



4. Usulkan penerapan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Memberi kesempatan yang luas bagi Auditor untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menunjang pelaksanaan Pengawasan administrasi pemerintahan.
6. Gunakan semangat kebersamaan dan kemauan kerja yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan sarana penunjang kerja yang cukup serta telah terbentuknya kelompok Jafung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memadai.

Berdasarkan analisis keterkaitan yang dilakukan dapat dilihat di dalam tabel 5 mengenai SKOR analisis keterkaitan faktor SWOT dengan Visi, Misi dan nilai-nilai luhur, sebagai berikut :

Tabel 5. Analisis Keterkaitan Faktor SWOT dengan Visi, Misi dan Nilai Luhur

No	STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN						JUMLAH SKOR	URUTAN CSR	
		VISI	MISI			NILAI LUHUR				
			1	2	3	1	2			3
1.	Manfaatkan kemauan kerja yang tinggi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah tentang pentingnya fungsi Pengawasan.	4	3	4	3	3	4	4	25	
2.	Manfaatkan sarana penunjang kerja yang cukup untuk meningkatkan kesadaran pengawasan dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten.	4	4	3	3	4	3	4	25	
3.	Tingkatkan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22, 25 dan 28 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 & 64 Tahun 2007.	3	4	4	3	3	3	3	23	
4.	Kembangkan semangat kebersamaan untuk memperoleh dukungan LSM dan masyarakat dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja.	2	4	2	4	4	4	4	24	
5.	Terbentuknya kelompok Jabatan Fungsional Auditor guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan Daerah tentang pentingnya fungsi Pengawasan.	4	3	4	2	4	4	4	25	



1.	Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan terbentuknya kelompok Jafung untuk mengatasi administrasi pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.	4	4	4	3	4	4	4	27	
2.	Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan sarana penunjang kerja yang cukup serta telah terbentuknya kelompok Jafung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memadai.	4	3	3	3	4	4	4	25	
3.	Gunakan semangat kebersamaan dan kemauan kerja yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.	2	4	4	3	4	4	4	25	
1.	Tingkatkan jumlah pegawai dan jumlah Auditor yang bersertifikasi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah yang tinggi tentang pentingnya fungsi Pengawasan.	4	4	4	2	3	4	4	25	
2.	Tingkatkan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22, 25 dan 28 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 & 64 Tahun 2007.	4	3	3	2	3	3	3	21	
3.	Berlakukan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran akan Pengawasan dan mendapat dukungan LSM dan masyarakat akan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja pemerintah.	3	4	3	3	3	4	4	24	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pengawasan untuk optimalisasi kelengkapan administrasi pemerintahan.	4	4	4	4	3	4	4	27	
2.	Memberi kesempatan yang luas bagi Auditor untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menunjang pelaksanaan Pengawasan administrasi pemerintahan.	4	4	4	4	4	4	4	28	
3.	Usulkan penerapan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.	3	4	4	4	3	4	4	26	

Keterangan :

- Sangat Terkait : 4
- Terkait : 3
- Kurang Terkait : 2
- Tidak Terkait : 1



## Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Membantu Terciptanya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pengawasan yang profesional;
2. Berperan sebagai motivator dalam penerapan prinsip Clean Government, Good Governance dan Good Governance Environment;
3. Menjalin Koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam meningkatkan mutu pengawasan;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM;
6. Melengkapi sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan;
7. Melengkapi sarana dan prasarana mobilitas dalam mendukung kegiatan pengawasan.

**Tabel 6. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT**

VISI :	Terwujudnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baik Melalui Pengawasan yang Profesional Guna Tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara		
MISI I :	Mendorong tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	1. Meningkatnya Penerapan Manajemen Pemerintahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan,	Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) :	1. Membantu Terciptanya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pengawasan yang profesional



<p>dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>Pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manfaatkan kemauan kerja yang tinggi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah tentang pentingnya fungsi Pengawasan.</li><li>2. Manfaatkan sarana penunjang kerja yang cukup untuk meningkatkan kesadaran pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten.</li><li>3. Kembangkan semangat kebersamaan untuk memperoleh dukungan LSM dan masyarakat dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja.</li><li>4. Terbentuknya kelompok Jabatan Fungsional Auditor guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan Daerah tentang pentingnya fungsi Pengawasan.</li></ol> <p>STRATEGI WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkatkan jumlah pegawai dan jumlah Auditor yang bersertifikasi untuk mendukung komitmen pimpinan Daerah yang tinggi tentang pentingnya fungsi Pengawasan.</li><li>2. Berlakukan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran akan Pengawasan dan mendapat dukungan LSM dan masyarakat akan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja pemerintah.</li></ol> <p>STRATEGI WT ( meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman ) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pengawasan untuk optimalisasi kelengkapan administrasi pemerintahan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Berperan sebagai motivator dalam penerapan prinsip Clean Government, Good Governance dan Good Governance Environment</li></ol> <p>Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM</p> <p>Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN</p>
---	--	--	--



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberi kesempatan yang luas bagi Auditor untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menunjang pelaksanaan Pengawasan administrasi pemerintahan.</li> <li>3. Usulkan penerapan Rewards and punishment bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>	
MISI II : Tercapainya Pelaksanaan Pengawasan yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pengawasan Yang Berkualitas oleh APIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah</li> </ol>	<p>Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi ancaman) :</p> <p>Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan terbentuknya kelompok Jafung untuk mengatasi administrasi pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Manfaatkan Disiplin kerja yang tinggi dan sarana penunjang kerja yang cukup serta telah terbentuknya kelompok Jafung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memadai.</li> <li>3. Gunakan semangat kebersamaan dan kemauan kerja yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin Koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam meningkatkan mutu pengawasan</li> <li>2. Melengkapi sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan</li> <li>3. Melengkapi sarana dan prasarana mobilitas dalam mendukung kegiatan pengawasan</li> </ol>



Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2018 dengan tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Sasaran strategik tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 3 sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2018.

## **B. PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2018.**

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Inspektorat adalah pernyataan antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mana pihak pertama adalah kepala Pimpinan Inspektorat sedangkan di sebut pihak kedua adalah Bupati. Dalam dokumen Penetapan Kinerja ini berisi tentang pernyataan janji Pimpinan Inspektorat bahwa akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Perencanaan Strategis). Dalam dokumen ini dijelaskan pula bahwa keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja merupakan tanggung jawab pihak pertama atau kepala pimpinan Inspektorat. Sedangkan pihak kedua dalam hal ini akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Lampiran Penetapan Kinerja ini berisi tentang sasaran Strategis Inspektorat yang tertuang sesuai dengan Perencanaan Strategis Inspektorat, Indikator Kinerja Sasaran, target indikator kinerja sasaran dalam kurun waktu satu tahun, program dan kegiatan serta anggaran Inspektorat. Pada Tahun 2018 terdapat 3 sasaran strategis, 14 Indikator Kinerja, 6 Program dan 34 Kegiatan. Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (terlampir).

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  10. Penyediaan Makanan dan Minuman
  11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  12. Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP
  13. Koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan dalam Daerah
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH



1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler)
  2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan kasus/khusus)
  3. Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan
  4. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
  5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
  6. Evaluasi LAKIP satuan kerja di lingkungan Pemkab PPU
  7. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu
  8. Pendampingan dan Pengawasan Eksternal
  9. Review Laporan Keuangan
  10. Evaluasi Penerapan SPIP
  11. Pemeriksaan Bersama (joint Audit) dengan APIP lainnya
  12. Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
  13. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber pungli)
- d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1. Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
  2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)
- f. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan
1. Rakornas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional
  2. Rapat Pemutahiran Data Tingkat Propinsi dan Regional



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan penetapan target indikator kinerja yang kemudian diukur realisasinya dari masing-masing target indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Organisasi.

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 sasaran dengan 14 indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah disusun 6 program dan dijabarkan ke dalam 34 kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Penajam Paser Utara tahun 2018.

Untuk dapat dilakukannya analisis terhadap hasil kinerja, maka telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 7. Standart Pencapaian dengan Skala Ordinal

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup
4.	Kurang dari 55	Kurang



Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Perolehan rata-rata nilai capaian kinerja untuk tahun 2018 dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 8. Perolehan Rata-rata Capaian Nilai Kinerja Tahun 2018

Nomor Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Nilai Capaian Kinerja Sasaran
	Banyaknya	Rata-Rata pengukuran Kinerja	
1	10	133,42%	133,42%
2	2	100%	100%
3	2	97,50%	97,50%
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>330,92%</b>	<b>110,31%</b>

Berdasarkan data diatas, dari 3 Sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2018 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 14 buah indikator. Dari penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran, diketahui jumlahnya adalah sebesar 330,92% atau kalau diambil nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah capaian kinerja tersebut dengan banyaknya sasaran yang ada maka akan diperoleh Rata-Rata Capaian Nilai Kinerja Inspektorat Tahun 2018 sebesar 110,31% atau dengan interpretasi "*Sangat Berhasil*".

Bila dilihat pada tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai di tahun 2018 dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja dari



indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang keberhasilan maupun hambatan pencapaian masing-masing sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran 1. Meningkatkan Penerapan Manajemen Pemerintahan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Secara Terpadu dan Tepat Waktu.**

Sasaran Meningkatnya Penerapan Manajemen Pemerintahan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Secara Terpadu dan Tepat Waktu mempunyai indikator kinerja sebanyak 10 buah. Untuk mendukung keberhasilan sasaran ini dilaksanakan dalam 3 program yaitu Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dan Program Peningkatan koordinasi Pengawasan, dari tiga program tersebut dilaksanakan dalam 12 kegiatan.

Berikut Capaian Kinerja pada Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja pada sasaran 1 :

Tabel 9. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2018 (%)
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pelaksanaan koordinasi pengawasan/jumlah pelaksanaan koordinasi pengawasa	2 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	4 kegiatan	100 %



2.	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan/ Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	67 LHP	4 LHP	151 LHP	100 %	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat pengaduan masyarakat/Persentase tingkat pengaduan masyarakat	9 LHP	9 LHP	7 LHP	100 %	100%	100%	100%	100%	
4.	Jumlah dokumen tindak lanjut pemeriksaan/ Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 LHP	2 LHA	2 LHA	100 %	100%	100%	100%	100%	
5.	Penyajian laporan keuangan daerah sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	500%	5 Dokumen	180%
6.	Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu	6 Laporan	6 Laporan	8 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	40 Laporan	65%
7.	Peningkatan keberhasilan pencapaian target kinerja SKPD/Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	25 LHA	20 LHA	20 OPD	CC (46,27)	B (70)	CC (57,10)	81,57%	B	



8.	Peningkatan pencapaian target kinerja /Peningkatan Nilai Indeks pencapaian target kinerja	1 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	75,22	85	81,09	95,38%	85	
9.	Predikat hasil evaluasi Zona Integritas	-	-	-	-	WBK (75)	61,70	82,27%	WBK (75)	
10.	Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	

Capaian kinerja terendah pada sasaran ini adalah pada indikator kinerja nomo 6 yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu yaitu sebesar 75% hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan yang lainnya dan terdapat pada nomor 7 yaitu pada kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 76%, hal ini menandakan capaian kinerja pada kegiatan ini kurang tercapai dengan baik karena beberapa OPD yang dievaluasi laporan kinerjanya belum menyempurnakan rumusan sasaran dan indikator dalam dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang lebih berorientasi hasil. Sedangkan capaian kinerja tertinggi pada sasaran ini adalah pada indikator kinerja nomor 5 yaitu pada kegiatan Review Laporan Keuangan hal ini bisa terjadi dikarenakan target yang akan dicapai sebesar 1 Dokumen sementara realisasinya mencapai 4 Dokumen sehingga persentasenya mencapai sebesar 500% hal ini dikarenakan Inspektorat telah melaksanakan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reuiu RKPD, Reuiu Laporan Kinerja Kabupaten, Reuiu RKA, Reuiu PBJ, Realisasi Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Dana Desa. Untuk rata-rata nilai capaian kinerja pada Sasaran I ini adalah sebesar 133,42% atau dapat dikategorikan "**Sangat Berhasil**". Untuk capaian kinerja terhadap RPJMD 5 tahun yang mana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi perubahan indikator kinerja yaitu dari jumlah berubah menjadi persentase hal ini dikarenakan adanya revisi RPJMD



Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang mengharuskan OPD merevisi dokumen Renstra yang menyebabkan perubahan tersebut. Sehingga Capaian kinerja terhadap RPJMD pada Sasaran 1 terdapat 2 perhitungan yang berbeda namun keseluruhan indikator tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pada sasaran ini yaitu :

1. Perencanaan yang sudah disusun berdasarkan PKPT untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas;
2. Komitmen pimpinan yang tinggi tentang pentingnya fungsi pengawasan;
3. Terbentuknya kelompok jabatan fungsional Auditor dan P2UPD guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan daerah tentang pentingnya fungsi pengawasan;
4. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas;
5. Sarana dan Prasarana yang mendukung.

Analisis penyebab penurunan kinerja pada sasaran ini yaitu :

1. Masih banyaknya temuan baik yang bersifat administrasi maupun kerugian negara yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara belum maksimal;
3. Administrasi pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana mestinya;
4. Penyusunan laporan keuangan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang belum sesuai ketentuan.

Solusi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja:

1. Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyelesaikan inventarisasi aset secara maksimal;
3. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan bimtek terkait inventarisasi aset dan bimtek terkait penyusunan laporan keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



**Sasaran 2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.**

Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN mempunyai 2 indikator kinerja. Untuk mendukung keberhasilan sasaran ini dilaksanakan 2 program yaitu Program Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Program Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan program tersebut dijabarkan dalam 2 kegiatan. Akan tetapi satu indikator kinerja pada sasaran ini tidak dapat terlaksana karena kegiatan pada sasaran ini tidak termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran hanya termuat dalam Rencana Kerja.

Berikut Capaian Kinerja pada Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja pada sasaran 2 :

Tabel 10. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap target RPJMD 2018 (%)
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
2.	Peningkatan Opini Audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%



Capaian kinerja pada sasaran ini sudah bisa dikatakan 100% dikarenakan 2 indikator kinerja pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan serta pada kegiatan Pendampingan dan pengawasan Eksternal telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga capaian kinerja dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Untuk capaian kinerja terhadap RPJMD 5 tahun yang mana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi penambahan indikator kinerja hal ini dikarenakan adanya revisi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang mengharuskan OPD merevisi dokumen Renstra yang menyebabkan perubahan tersebut. Sehingga Capaian kinerja terhadap RPJMD pada Sasaran 2 adalah sebesar 100% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*".

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu :

1. Perencanaan yang sudah disusun berdasarkan PKPT untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas;
2. Komitmen pimpinan yang tinggi tentang pentingnya fungsi pengawasan;
3. Terbentuknya kelompok jabatan fungsional Auditor dan P2UPD guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan daerah tentang pentingnya fungsi pengawasan;
4. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung.

### ***Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah***

Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai indikator kinerja sebanyak 2 buah. Untuk mendukung keberhasilan sasaran ini dilaksanakan pada program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan serta program peningkatan kapasitas SDM aparatur, yang dijabarkan dalam 2 kegiatan.



Berikut Capaian Kinerja pada Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja pada sasaran 3 :

Tabel 11. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah auditor yang lulus sertifikasi Auditor/Persentase Auditor yang lulus sertifikasi Auditor	19 Orang	18 Orang	19 Orang	95 %	100%	95%	95%	100%	
2.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	100%

Capaian kinerja pada sasaran 3 ini dapat dikatakan hampir 100 % tercapai karena dapat dilihat pada Kegiatan Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang capaian kinerjanya sebesar 100 % hal ini dapat tercapai karena sampai dengan saat ini jumlah Auditor sebanyak 19 orang dengan 18 orang sudah bersertifikat dan 1 orang belum memiliki sertifikat Auditor. Sedangkan pada indikator kinerja nomor 2 hampir semua kegiatan dapat tercapai sehingga rata-rata nilai capaian kinerja pada Sasaran 3 ini adalah sebesar 97,50% dan capaian kinerja pada Sasaran 3 dapat dikategorikan "Sangat Berhasil". Untuk capaian kinerja terhadap RPJMD 5 tahun yang mana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi perubahan indikator kinerja yaitu dari jumlah berubah menjadi persentase hal ini dikarenakan adanya revisi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang mengharuskan OPD merevisi dokumen Renstra yang menyebabkan perubahan tersebut. Sehingga Capaian kinerja terhadap RPJMD pada Sasaran 3 terdapat 2 perhitungan yang berbeda namun keseluruhan indikator tercapai.



Analisis penyebab Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu :

1. Perencanaan yang sudah di susun berdasarkan PKPT untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas;
2. Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pentingnya fungsi pengawasan;
3. Terbentuknya kelompok jabatan fungsional Auditor dan P2UPD guna mendukung pelaksanaan komitmen pimpinan daerah tentang pentingnya fungsi pengawasan;
4. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas;
5. Sarana dan Prasarana yang mendukung.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sumber pendanaan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018, berupa Belanja Aparatur sebesar Rp 5.765.945.818,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.744.276.862,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.122.735.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2018

No.	BELANJA APARATUR	ANGGARAN( Rp )
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.039.685.818,00</b>
	1. Belanja Pegawai :	
	a. Gaji Pegawai	4.039.685.818,00
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.726.260.000,00</b>
	1. Belanja Pegawai	339.940.000,00
	2. Belanja Barang & Jasa	1.386.320.000,00
	3. Belanja Modal	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.765.945.818,00</b>



Adapun Realisasi keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Inspektorat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program &amp; Kegiatan Tahun 2018

Nama Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2018	Realisasi		Sisa Anggaran
	Rp	Keuangan (Rp)	Keu (%)	(Rp)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.039.685.818</b>	<b>4.017.105.678</b>	99,44	22.580.140
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.726.260.000</b>	1.562.337.802	90,50	163.922.198
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>792.130.000</b>	<b>738.145.376</b>	93,18	53.984.624
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.700.000	57.686.000	96,63	2.014.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	80.340.000	68.245.524	84,95	12.094.476
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	68.750.000	50.858.667	73,98	17.891.333
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	152.240.000	145.220.000	95,39	7.020.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.000.000	28.942.350	99,80	57.650
Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.200.000	57.515.650	92,47	4.684.350
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	47.691.250	95,38	2.308.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.959.100	98,64	40.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000	4.965.000	47,74	5.435.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	37.500.000	36.931.150	98,48	568.850
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	166.000.000	164.475.685	99,08	1.524.315
Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	63.000.000	63.000.000	100,00	-
Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan dalam Daerah	10.000.000	9.655.000	96,55	345.000
<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>50.000.000</b>	<b>44.180.600</b>	88,36	5.819.400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.979.100	99,90	20.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	24.201.500	80,67	5.798.500
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian</b>	<b>680.330.000</b>	<b>616.773.553</b>	90,66	63.556.447
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	325.000.000	324.175.155	99,75	824.845



Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	36.000.000	36.000.000	100,00	-
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	8.750.000	7.980.000	91,20	770.000
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	64.000.000	63.990.498	99,99	9.502
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi (PMPRB)	18.180.000	16.219.200	89,21	1.960.800
Evaluasi Lakip Satuan Kerja	23.350.000	22.896.000	98,06	454.000
Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	10.000.000	5.650.000	56,50	4.350.000
Pendampingan dan Pengawasan Eksternal	10.000.000	9.895.000	98,95	105.000
Review Laporan Keuangan	55.050.000	37.675.000	68,44	17.375.000
Evaluasi Penerapan SPIP	38.650.000	35.458.200	91,74	3.191.800
Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	2.500.000	-	0,00	2.500.000
Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	17.700.000	13.800.000	77,97	3.900.000
Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	71.150.000	43.034.500	60,48	28.115.500
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>140.000.000</b>	<b>132.078.403</b>	<b>94,34</b>	<b>7.921.597</b>
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	135.000.000	131.243.403	97,22	3.756.597
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	5.000.000	835.000	16,70	4.165.000
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>35.000.000</b>	<b>6.408.500</b>	<b>18,31</b>	<b>28.591.500</b>
Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	25.000.000	6.408.500	25,63	18.591.500
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	10.000.000	-	0,00	10.000.000
<b>Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan</b>	<b>28.800.000</b>	<b>24.751.370</b>	<b>85,94</b>	<b>4.048.630</b>
Rakornas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional	14.400.000	13.372.008	92,86	1.027.992
Rapat Pemuktahiran Data Tingkat Propinsi dan Regional	14.400.000	11.379.362	79,02	3.020.638
	<b>5.765.945.818</b>	<b>5.579.443.480</b>	<b>96,77</b>	<b>186.502.338</b>



Dari tabel diatas, persentase Anggaran dan Realisasi Keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2018 mencapai 96,77% atau sebesar Rp. **5.579.443,480,00**. dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 5.765.945.818,-** dengan rincian berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018

No.	BELANJA APARATUR	ANGGARAN ( Rp )
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.017.105.678,00</b>
	1. Belanja Pegawai : a. Gaji Pegawai	<b>4.017.105.678,00</b>
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.562.337.802,00</b>
	1. Belanja Pegawai	<b>330.620.000,00</b>
	2. Belanja Barang & Jasa	<b>1.231.717.802,00</b>
	3. Belanja Modal	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.579.443.480,00</b>



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

### **B. SARAN**

Dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ini, capaian kinerja yang masih rendah diharapkan kedepannya bisa lebih baik lagi capaian kinerjanya begitu juga program kegiatan yang belum terlaksana untuk kedepannya diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun guna memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, berkat kerja keras serta ketekunan Tim Perumusan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat, terima kasih.

Penajam, 15 Februari 2019  
Inspektur,

H.Haeran Yusni, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196202211985031011

**PENGUKURAN KINERJA****TAHUN 2018**

Kabupaten : Penajam Paser Utara  
Nama OPD : Inspektorat

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan secara terpadu dan tepat waktu	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengawasan 2. Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan 4. Persentase tingkat pengaduan masyarakat 5. Penyajian laporan keuangan sesuai SAP 6. Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu 7. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 8. Peningkatan nilai indeks pencapaian target kinerja 9. Predikat hasil evaluasi Zona Integritas 10. Peningkatan kapabilitas APIP	4 Kegiatan 100% 100% 100% 1 Dokumen 4 Laporan B (70) 85 WBK (75) Level 3	4 Kegiatan 100% 100% 100% 5 Dokumen 3 Laporan CC (57,10) 81,07 61,7 Level 3	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 500,00% 75,00% 81,57% 95,38% 82,27% 100,00%
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Jumlah Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2. Peningkatan opini audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1 Dokumen WTP	1 Dokumen WTP	100,00% 100,00%
3.	Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	1. Persentase Auditor yang lulus sertifikasi Auditor 2. Ketersediaan sarana dan prasarana	100% 5 Kegiatan	95% 5 Kegiatan	95,00% 100,00%

**Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018****Rp. 5,867,011,862,-****Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018****Rp. 5,174,902,721,-**

Penajam, 15 Februari 2019  
INSPEKTUR,

H. HAERAN YUSNI, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196202211985031011

Nama Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
	Rp	Keuangan (Rp)	Keu (%)	(Rp)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.039.685.818</b>	<b>4.017.105.678</b>	99,44	22.580.140
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.726.260.000</b>	1.562.337.802	90,50	163.922.198
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>792.130.000</b>	<b>738.145.376</b>	93,18	53.984.624
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.700.000	57.686.000	96,63	2.014.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	80.340.000	68.245.524	84,95	12.094.476
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	68.750.000	50.858.667	73,98	17.891.333
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	152.240.000	145.220.000	95,39	7.020.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.000.000	28.942.350	99,80	57.650
Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.200.000	57.515.650	92,47	4.684.350
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	47.691.250	95,38	2.308.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.959.100	98,64	40.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000	4.965.000	47,74	5.435.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	37.500.000	36.931.150	98,48	568.850
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	166.000.000	164.475.685	99,08	1.524.315
Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	63.000.000	63.000.000	100,00	-
Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan dalam Daerah	10.000.000	9.655.000	96,55	345.000
<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>50.000.000</b>	<b>44.180.600</b>	88,36	5.819.400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.979.100	99,90	20.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	24.201.500	80,67	5.798.500
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian</b>	<b>680.330.000</b>	<b>616.773.553</b>	90,66	63.556.447
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	325.000.000	324.175.155	99,75	824.845
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	36.000.000	36.000.000	100,00	-
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	8.750.000	7.980.000	91,20	770.000
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	64.000.000	63.990.498	99,99	9.502
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi (PMPRB)	18.180.000	16.219.200	89,21	1.960.800
Evaluasi Lakip Satuan Kerja	23.350.000	22.896.000	98,06	454.000
Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	10.000.000	5.650.000	56,50	4.350.000
Pendampingan dan Pengawasan Eksternal	10.000.000	9.895.000	98,95	105.000

Review Laporan Keuangan	55.050.000	37.675.000	68,44	17.375.000
Evaluasi Penerapan SPIP	38.650.000	35.458.200	91,74	3.191.800
Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	2.500.000	-	0,00	2.500.000
Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	17.700.000	13.800.000	77,97	3.900.000
Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	71.150.000	43.034.500	60,48	28.115.500
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>140.000.000</b>	<b>132.078.403</b>	94,34	7.921.597
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	135.000.000	131.243.403	97,22	3.756.597
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	5.000.000	835.000	16,70	4.165.000
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>35.000.000</b>	<b>6.408.500</b>	18,31	28.591.500
Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	25.000.000	6.408.500	25,63	18.591.500
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	10.000.000	-	0,00	10.000.000
<b>Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan</b>	<b>28.800.000</b>	<b>24.751.370</b>	85,94	4.048.630
Rakornas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional	14.400.000	13.372.008	92,86	1.027.992
Rapat Pemuktahiran Data Tingkat Propinsi dan Regional	14.400.000	11.379.362	79,02	3.020.638
	<b>5.765.945.818</b>	<b>5.579.443.480</b>	<b>96,77</b>	<b>186.502.338</b>